

**TINJAUAN AKAD *IJARAH BI AL-AMAL* DALAM  
PUNGUTAN PARKIR  
(Studi di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli  
Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**DIAN SAPUTRI  
NPM. 1921030035**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN AKAD *IJARAH BI AL-AMAL* DALAM  
PUNGUTAN PARKIR  
(Studi di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli  
Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S.H dalam Program Studi Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**DIAN SAPUTRI  
NPM. 1921030035**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S. Ag., M.Kom.I.**

**Pembimbing II: Dr. Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Konsep *fiqh* muamalah sewa menyewa merupakan salah satu bentuk transaksi dalam *ijarah* yang dapat diklasifikasikan sebagai *ijarah bi al-amal*. Tepatnya, di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara terdapat juru parkir yang mengembalikan uang pembayaran tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tidak semua pengguna jasa parkir memiliki uang pas untuk membayar parkir tersebut. Sehingga pengguna jasa parkir akan membayar dengan uang lebih. Hal ini justru dimanfaatkan oleh juru parkir untuk keuntungan dirinya sendiri dengan dalih tidak ada kembalian receh sehingga mau tidak mau pengguna jasa parkir harus mengikhhlaskan kurangnya sisa kembalian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik akad *ijarah bi al-amal* terhadap pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung semuli Kabupaten Lampung Utara dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai Akad *ijarah bi al-amal* terhadap pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung semuli Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad *ijarah bi al-amal* terhadap pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, dan mengetahui Pandangan Hukum Islam mengenai akad *ijarah bi al-amal* terhadap pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang melalui responden yang bersifat analisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap yakni 3 juru parkir dan 10 pengguna jasa parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan tehknik *accidental*. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisa data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan praktik akad *ijarah bi al-amal* terhadap pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung semuli Kabupaten Lampung Utara dilakukan secara tidak tertulis dan berdasarkan kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dimana setiap kali parkir pengguna jasa parkir membayar Rp. 2000,- namun pada praktiknya ketika pengguna jasa parkir memberikan uang lebih. Juru parkir tidak mengembalikan uang sebagaimana mestinya, dengan alasan tidak ada uang kecil atau receh.

Tentunya ini tidak sesuai dengan akad *ijarah* karena di dalamnya terdapat unsur penipuan yang tentunya akan merugikan salah satu pihak. Menurut pandangan hukum Islam akad *ijarah bi al-amal* terhadap pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung semuli Kabupaten Lampung Utara antara juru parkir dan pengguna jasa parkir belum sesuai dengan akad *ijarah* karena tidak adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Selain itu, Praktik yang terjadi merupakan praktik yang tidak diperbolehkan karena mengambil harta dengan cara yang batil.

**Kata kunci: Akad *Ijarah Bi Al-Amal*, Pungutan, Parkir.**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Saputri  
NIM : 1921030035  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN AKAD IJARAH BI AL-AMAL DALAM PUNGUTAN PARKIR** (Studi di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 April 2023

Penulis,



**Dian Saputri**  
**NPM. 192103003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Akad. Ijarah Bi Al-Amal Dalam  
Pungutan Parkir (Studi di Pasar Semuli Jaya  
Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung  
Utara)**

**Nama : Dian Saputri**

**NPM : 1921030035**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**  
**NIP. 196901051998031003**

**Pembimbing II**

**Dr. Fathul Mu'in, M.H.I**  
**NIP. 198505102020121007**

**Ketua Jurusan**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-Amal Dalam Pungutan Parkir (Studi di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)**, disusun oleh **Dian Saputri NPM 1921030035** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 10 Mei 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** 

**Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.** 

**Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum.** 

**Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I** 

**Penguji III : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I** 



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Eti Rodiah Nur, M.H.**  
**NIR 196908081993032002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَب  
تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

(Q.S. An-Nisa (4): 29)





## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidup saya:

1. Kepada Bapak dan Ibuku tercinta Edi Suprpto dan Suratmi, terimakasih atas motivasi, semangat, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tiada henti sampai saat ini. Terimakasih untuk semua perjuangan dan kasih sayang kalian untukku. Terimakasih untuk setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbakan untukku. Terimakasih karena telah menjaga ku dalam setiap doa kalian. Terimakasih Bapak dan Ibuku tercinta kalian orang tua terbaik, dan sempurna dalam hidupku, kalian tak akan tergantikan. Semoga Allah SWT memuliakan kalian berdua baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.
2. Untuk Adik-adikku tersayang Kalista Ana Tasyah, Arya Pratmaja, dan Jekri Ardiansyah. Terimakasih telah memberikan semangat keceriaan, telah memberikan senyum manis kalian dan terimakasih untuk seluruh keluarga besarku yang telah membantu dalam mendoakan dan selalu memberikan dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini
3. Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang akan selalu menjadi kebanggaanku.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Dian Saputri, dilahirkan pada tanggal 13 Februari 2001 di Padang Ratu Kabupaten Lampung Utara. Anak pertama dari pasangan Bapak Edi Suprpto dan Ibu Suratmi. Penulis mempunyai riwayat pendidikan dimulai dari TK Al Muhajirin dan selesai pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukamaju dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abung Semuli dan Selesai Pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Abung Semuli dan selesai pada tahun 2019

Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 April 2023

Penulis

**Dian Saputri**

**NPM. 1921030035**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti.

Adapun judul skripsi ini “**Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-Amal Dalam Pungutan Parkir (Studi di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Susi Nur Kholidah, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S. Ag., M.Kom.I. selaku pembimbing I dan Dr. Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
  6. Kepala serta Staf Perpustakaan Pusat dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi, data yang dibutuhkan.
  7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara, Saudari Salma Selaku pengelola Pasar Semuli Jaya serta narasumber yang telah membantu dan memberikan izin untuk penelitian skripsi ini.
  8. Sahabat-sahabatku Dita Rohani, Latifah Khoirunisa, Fany Elfandari, Vani ayu Pratiwi, terimakasih telah menyediakan pundak untuk menangis, semangat, dukungan dan memberi bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih teruntuk teman-teman yang lain khususnya kelas Muamalah (A) angkatan 2019, rekan-rekan PPS, rekan-rekan KKN serta Teman-teman seperjuangan, khususnya dari Fakultas Syariah angkatan 2019 yang senantiasa memberikan motivasi kepada peneliti.
- Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi para pembaca. *Aamiin*.

Bandar Lampung, 10 April 2023  
Penulis

**Dian Saputri**  
**NPM. 1921030035**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Masalah .....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan .....	13

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad <i>Ijarah bi al-'amal</i> .....	15
1. Pengertian <i>Ijarah bi-al'amal</i> .....	15
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	18
3. Rukun dan Syarat Sahnya <i>Ijarah bi-al'amal</i> .....	25
4. Macam-macam <i>Ijarah</i> .....	32
5. Prinsip-Prinsip Pokok Transaksi <i>Ijarah</i> .....	33
6. Berakhirnya akad <i>Ijarah</i> .....	34
7. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Akad <i>Ijarah</i> .....	37
8. Pendapat Ulama Mengenai Keabsahan Pendapatan terkait Akad <i>Ijarah bi-al'amal</i> .....	38
B. <i>Urf</i> .....	40
1. Pengertian <i>Urf</i> .....	40
2. Macam-macam <i>Urf</i> .....	43
3. Syarat-syarat <i>Urf</i> .....	45
4. Kedudukan <i>Urf</i> dalam menetapkan hukum .....	46
5. Hikmah <i>Urf</i> .....	46



C. Perihal Parkir dan retribusi .....	47
1. Pengertian Parkir dan Jenis-jenis Parkir .....	47
2. Pengertian Retribusi .....	48

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum tentang Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara .....	51
B. Praktik akad <i>ijarah bi al-amal</i> terhadap pungutan Parkir di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.....	58

### **BAB IV ANALISIS**

A. Praktik akad <i>ijarah bi Al-amal</i> terhadap pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.....	63
B. Pandangan Hukum Islam mengenai Akad <i>ijarah bi al-amal</i> terhadap pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung semuli Kabupaten Lampung Utara .....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Rekomendasi .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Toko dan Jumlah Toko di Pasar Semuli Jaya .....	54
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas serta memahami isi dan makna dari judul skripsi ini diperlukan adanya penegasan arti dan makna dari beberapa istilah pada judul skripsi ini. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini yaitu “Tinjauan Akad *Ijarah Bi Al-Amal* Dalam Pungutan Parkir” (Studi di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara). Adapun beberapa istilah yang perlu peneliti terangkan adalah sebagai berikut:

1. **Akad *ijarah bi al-a'mal*** merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*Ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang, contohnya adalah membangun bangunan menjahit baju membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu dan sebagainya.<sup>1</sup>
2. **Pungutan** atau retribusi merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
3. **Parkir** adalah profesi atau pekerjaan yang banyak dijumpai di kota-kota di Indonesia. Biasanya tukang parkir akan mengkondisikan kendaraan yang hendak diparkirkan oleh orang-orang yang hendak memarkirkan kendaraannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahu*, Jilid V, Cet ke 10 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), 417.

<sup>2</sup> M. Ridwan hambali, *Etika Profesi* (Jawa Timur: CV Agrapana Media, 2021), 34.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis mengenai pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung semuli Kabupaten Lampung Utara dalam tinjauan akad *ijarah bi al-amal*.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat.<sup>3</sup> Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Muamalah merupakan tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Hakikatnya, agama Islam menempatkan bidang muamalah ini sedemikian penting hingga Nabi mengajarkan bahwa agama adalah *Muamalah*.<sup>4</sup>

Bentuk hukum muamalah yang tak jarang terjadi pada hidup manusia berupa upah mengupah, sewa menyewa, menjual jasa, jasa perpakiran serta lain-lain termasuk dalam syariat Islam adalah *ijarah*.

Segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah karena dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan.<sup>5</sup> Apabila salah satunya terpaksa melakukan perjanjian tersebut, maka perjanjian itu tidak sah. Ketika kedua belah pihak telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Maulana Abu A'la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 20.

<sup>4</sup> Ahamad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Cet ke 2 (Yogyakarta: UI Press, 2001), 12–13.

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, "Fiqih Muamalah," 10 Maret 2022, [www.academia.edu/12285060/fiqh\\_muamalah](http://www.academia.edu/12285060/fiqh_muamalah).

apa yang telah diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan, ucapan ataupun tertulis sesuai dengan adat sekitar.<sup>6</sup>

Tepatnya di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Parkir yang terjadi tidak seperti parkir pada umumnya. Praktiknya terdapat kejanggalan yaitu tidak adanya pemberitahuan atau kesepakatan secara langsung untuk pengendara dalam hal pembayaran.

Seperti yang kita tau tarif parkir sendiri umumnya untuk roda dua sekitar Rp. 2000,- begitupun dengan kendaraan roda empat sekitar Rp. 5000,-. Ketika pengendara membayar jasa parkir juru parkir kebanyakan dari pengendara tidak memiliki uang pas. Sehingga mau tidak mau membayar dengan uang lebih. Justru ini malah dimanfaatkan oleh juru parkir dengan mengembalikan uang Rp. 2000,- bahkan Rp.1000,- dengan dalih tidak punya uang receh untuk kembalian. Hukum Islam jual beli jasa semacam ini harus ridho atas dasar kerelaan dalam proses melakukan transaksi dan tidak ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak.

Pungutan yang dihasilkan juru parkir tentunya belum jelas hukumnya. Allah Swt berfirman dalam Surah An-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh*

---

<sup>6</sup> Edwin, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), 157.



*dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*". (Q.S. An-Nisa (4): 29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hambanya di muka bumi untuk memakan harta dari jalan yang haram kecuali adanya kerelaan hati dari kedua belah pihak.

Faktor yang penting untuk diperhatikan adalah akad yang terjadi antara juru parkir dan pengguna jasa parkir. Karena, suatu perbuatan itu halal apabila akadnya sah. Secara umum akad kerjasama yang dilakukan antara pihak parkir dengan pengendara termasuk dalam akad *ijarah* yaitu akad atas manfaat yang dibolehkan yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya.<sup>7</sup> Jasa parkir ini yang harus diperhatikan adalah dalam hal pungutannya sehingga berdampak pada upah pendapatan yang di dapat juru parkir. Apakah pungutan yang didapatkan sah atau tidak.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui praktik akad *ijarah bi al-amal* terhadap pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung semuli Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai akad *ijarah bi al-amal* terhadap pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung semuli Kabupaten Lampung Utara. Oleh karena itu, peneliti merumuskan suatu permasalahan dengan judul : "Tinjauan Akad *Ijarah Bi Al- A'mal* Dalam Pungutan Parkir (Studi di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara).

### C. Fokus dan Sub-Fokus

Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Akad *Ijarah Bi Al- A'mal* Dalam Pungutan Parkir (Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara). Selanjutnya, mengenai sub-fokus penelitian, peneliti membaginya dalam 2 sub yaitu:

---

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi syariah*, Cet ke 1 (Jakarta: Kencana, 2013), 77.

1. Praktik akad *ijarah bi al-amal* terhadap pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung semuli Kabupaten Lampung Utara.
2. Pandangan Hukum Islam mengenai Akad *ijarah bi al-amal* terhadap pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung semuli Kabupaten Lampung Utara.

#### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana praktik akad *ijarah bi al-amal* terhadap pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung semuli Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai Akad *ijarah bi al-amal* terhadap pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung semuli Kabupaten Lampung Utara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik akad *ijarah bi al-amal* terhadap pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung semuli Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai akad *ijarah bi al-amal* terhadap pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung semuli Kabupaten Lampung Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian, baik untuk kepentingan pengembangan program maupun

kepentingan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan pemahaman untuk masyarakat tentang adanya informasi terhadap praktik pendapatan parkir menurut hukum Islam.
- b. Diharapkan dapat membantu memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dan keislaman bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat.
- c. Disamping itu, penelitian ini diharapkan menjadi gambaran kepada masyarakat dalam melihat sistem bermuamalah. Apakah sudah sesuai dengan tuntutan agama Islam dan undang-undang atau belum.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Skripsi ini diteliti oleh Ulil Albab (Skripsi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2018) dengan judul Tinjauan Akad *Ijarah Bi Al- A'mal* Terhadap Keabsahan Pendapatan *Event Organizer* Pada Konser Musik Di kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan event organizer

sudah legal menurut hukum positif dan sesuai dengan hukum syara'.<sup>8</sup>

2. Skripsi yang diteliti oleh Maulidia (Skripsi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2021) dengan judul Analisis Akad *Ijarah Bi Al-A'mal* Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi (studi di Kecamatan Kiluet Timur Kabupaten Aceh Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kepemilikan bekatul atau dedak atas dasar kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tersebut. Meskipun dalam akadnya tidak disebutkan secara pasti bahwa bekatul adalah milik jasa penggilingan padi, namun pemilik jasa dan pemilik padi sudah sama-sama mengetahui bahwa jika menggilingkan padi maka bekatul adalah menjadi hak jasa penggiling.<sup>9</sup>
3. Skripsi yang diteliti oleh Haya Rizqa (Skripsi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2020) dengan judul Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad *Ijarah Bi Al-A'mal* (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perhitungan biaya terhadap pengiriman barang yang menggunakan perhitungan volumetrik terhadap pengiriman barang pada PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi yang telah sesuai dengan *ujrah* dalam akad *ijarah bi al-a'mal*.<sup>10</sup>
4. Skripsi yang diteliti oleh Nilla Vona Rahmi (Skripsi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2018) dengan judul Pemberian Upah Pada Buruh Cuci dan Setrika Pakaian yang dilihat dari konsep Akad *Ijarah Bi Al-Amal* (Studi Kasus di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar). Hasil

---

<sup>8</sup> Ulil Albab, "Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-Amal Terhadap Keabsahan Pendapatan Event Organizer Pada Konser Musik Di kota Banda Aceh" (UIN Ar-Raniry, 2018).

<sup>9</sup> Maulidia, "Analisis Akad Ijarah Bi Al-Amal Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi" (UIN Ar-Raniry, 2021).

<sup>10</sup> Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-A'mal (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)" (UIN Ar-Raniry, 2020).

penelitian menunjukkan bahwa, pengupahan yang tidak adil bagi buruh cuci dan setrika bila dilihat dari hukum Islam yakni tidak memenuhi rasa keadilan.<sup>11</sup>

5. Fathul Mu'in (Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020) dari UIN Raden Intan Lampung dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah Dalam penelitian tersebut membahas bahwa dalam pemakaman jenazah diperbolehkan mengambil upah atau dana sebagai imbalan jasa yang telah diberikan asalkan tidak memaksa dan tidak memberatkan keluarga mayit.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka ada persamaan dan perbedaan dari kelima judul diatas yaitu sama-sama meneliti tentang akad *ijarah bi al-amal*, sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dari penelitian yang akan diteliti adalah dari segi lokasi maupun objek yang ingin diteliti.

## H. Metode Penelitian

Di dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan pengumpulan data langsung yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data atau informasi

---

<sup>11</sup> Nilla Vona Rahmi, "Pemberian Upah Pada Buruh Cuci dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bi Al-Amal ( Studi Kasus di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar)" (UIN Ar-Raniry, 2018).

<sup>12</sup> Fathul Muin, Syeh Syarip Hadaiyatullah, dan Agus Hermanto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah" *Al-Iqtisady: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (2020), <https://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/iqtishady/article/view/95>.



dengan menemui subjek yang bersangkutan.<sup>13</sup> Penelitian bertujuan untuk mencari informasi seputar permasalahan yang dikaji baik berupa data atau *interview*. Selanjutnya penelitian dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu di area parkir Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

#### b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang mendeskripsikan suatu populasi, situasi, atau fenomena yang sedang diteliti dengan tujuan untuk menggambarkan sedetail atau secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>14</sup> Di dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai tinjauan akad *ijarah bi al-a'mal* dalam pungutan parkir (studi di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara).

## 2. Sumber data penelitian

Sumber data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek darimana data tersebut diperoleh.<sup>15</sup> Subjek dari mana data dapat diperoleh adanya sumber dan dalam penelitian ini dari :

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian langsung dari sebagai sumber informasi yang di cari. Dalam hal ini data

---

<sup>13</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penerbitan dan Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

<sup>14</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Pendekatan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001), 3.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

primer yang diperoleh peneliti bersumber dari perorangan yang merupakan tukang parkir dan pengguna jasa parkir di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain. Seperti hasil observasi data penelusuran dokumen. Penelitian menggunakan data ini sebagai sumber data pendukung dari data primer yang bersumber dari dokumen, jurnal, buku yang dibutuhkan. Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian atau kasus-kasus, waktu dan tempat dengan atau ciri yang sama.<sup>16</sup> Adapun populasi yang terdapat dalam penelitian ini 3 orang tukang parkir dan 10 pengguna jasa parkir.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian terkecil dari populasi yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan.<sup>17</sup> Adapun populasi yang mewakili pengguna jasa parkir disini tak terhingga yang jumlah anggotanya tidak bisa atau tidak mungkin dihitung maka digunakan tehnik

---

<sup>16</sup> Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020), 44.

<sup>17</sup> Muhammad Suhardi, *Buku Ajar Dasar Metodologi Penelitian*, Cet ke 1 (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023), 77.

pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja orang yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data untuk mengetahui secara pasti tentang pungutan parkir yang terjadi di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini ada 3 orang juru parkir di Pasar Semuli Jaya dengan 10 pengguna jasa parkir dengan kepentingan yang ada di *accidental sampling* ini.

#### **4. Metode pengumpulan data**

##### **a. Wawancara (*interview*)**

Metode interview adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>18</sup> Dengan kata lain mendapatkan keterangan melalui bertatap muka secara langsung dan bercakap-cakap kepada pemberi keterangan, untuk mendapatkan informasi yang lengkap terkait pungutan parkir di Pasar Semuli Jaya Kecamatan abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Maka peneliti melakukan wawancara kepada juru parkir dan pengguna jasa parkir di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan<sup>19</sup> atau mencari data mengenai

---

<sup>18</sup> S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2004), 165.

<sup>19</sup> Koenjodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, 3 ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 46.

hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya.<sup>20</sup> Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan dengan penelitian di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

## 5. Pengolahan Data

Melalui pengelolaan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan data atau (*editing*) adalah pengelolaan data oleh penulis sebelum data itu diproses lebih lanjut.
- b) Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan di proses editin.
- c) Sistematising adalah menetapkan data menurut kerangka sistematisa bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah di edit diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini untuk menganalisis permasalahan yang ingin diteliti menggunakan deskriptif analisis yang mana penulis menggambarkan dan memaparkan tentang Tinjauan Akad

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Perkataan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 2002), 23.

*Ijarah Bi Al-Amal* dalam Pungutan Parkir (studi di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara) yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan dikaji menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pola berfikir induktif. Metode induktif adalah suatu jenis metode yang dilakukan dengan membuat kesimpulan umum berdasarkan pengamatan khusus.<sup>21</sup> Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan masalah-masalah yang berkaitan.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yaitu:

Bagian pertama terdiri dari bagian formalitas yang berisi: halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup dan daftar isi. Bagian kedua terdiri dari 5 bab.

Bab I yaitu pendahuluan. Bab I terdiri dari beberapa sub bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, Fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal tersebut adalah sebagai langkah awal dalam mengantarkan isi penelitian dalam pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II Landasan Teori. Dalam hal ini berkaitan dengan akad *ijarah*. Bab ini terdiri dari 4 sub bab yaitu bagian pertama, pengertian akad *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat sahnya *ijarah*, macam-macam *ijarah*, prinsip-

---

<sup>21</sup> Ade Putra Ode Amame, Indra Kertati, dan Dwi Hastuti, *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif Bidang Ilmu Sosial*, Cet ke 1 (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 8.

prinsip pokok transaksi *ijarah*, berakhirnya akad *ijarah*, hak dan kewajiban para pihak dalam akad *ijarah* dan pendapat ulama mengenai keabsahan *ijarah*. Bagian kedua, tentang pengertian *urf*, macam-macam *urf*, Kedudukan *urf* dalam menetapkan Hukum dan Hikmah *Urf*. Bagian Ketiga, tentang Pengertian parkir dan jenis-jenis parkir dan pengertian parkir.

Bab III Objek penelitian. Dalam bab 2 ini terdiri 2 sub bab yaitu gambaran lokasi penelitian dan temuan penelitian.

Bab IV Analisis Data. Dalam hal ini, berisi dari sub bab yaitu praktik akad *ijarah bi al-amal* terhadap pungutan parkir di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara dan pandangan hukum Islam mengenai akad *ijarah bi al-amal* terhadap pungutan parkir di pasar Semuli Jaya Kecamatan abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

Bab V Penutup. Selanjutnya bab terakhir dari pembahasan penelitian yaitu berisi kesimpulan yang menampilkan secara ringkas seluruh hasil yang berhubungan dengan masalah penelitian dan rekomendasi mengenai tahap-tahap yang perlu diambil terhadap masalah yang ada di dalam penelitian. Dan bagian ketiga dalam penelitian ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Dan Dasar Hukum *Ijarah*

##### 1. Pengertian *Ijarah*

Konsep Fiqih Muamalah, sewa menyewa disebut dengan *ijarah*, yang berasal dari kata ‘*al-ajru*’ yang secara bahasa berarti ‘*al-iwadhu*’ yaitu ganti.<sup>22</sup> *Al-ijarah* ialah suatu akad (perjanjian) yang berdasarkan dengan mengambil manfaat sesuatu tertentu, sehingga sesuatu itu bersifat legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberi pembayaran sewa tertentu.<sup>23</sup> Dengan kata lain akad *ijarah* dapat dipahami sebagai suatu jenis akad dalam bidang muamalah yang memberikan imbalan sesuai perjanjian kepada konsumen dengan ketentuan benda yang diambil manfaatnya tersebut tidak berkurang materinya.

Secara terminologi, ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad yang mempunyai faedah pemilikan manfaat yang diketahui secara jelas untuk membolehkan disengaja atas suatu manfaat yang diketahui atas manfaat dengan maksud tertentu dari barang yang disewakan sebagai kompensasi.<sup>24</sup>

Menurut ulama syafi’iyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan disengaja atas suatu manfaat dengan pengganti.<sup>25</sup> Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat yangdibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (terjemahan Kamaluddin A. Marzuki)* (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), 15.

<sup>23</sup> Ru’fah Abdullah Sohari Sahraini, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

<sup>24</sup> S. A. Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 150.

<sup>25</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.



imbalan.<sup>26</sup> Dalam pengertian yang dikemukakan ini bahwa akad *ijarah* merupakan suatu akad yang berisi penukaran manfaat yang akan digunakan spesifik untuk tujuan tertentu, demikian juga harus dihargai dengan imbalan tertentu.

Menurut Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajdi yang dimaksud dengan sewa menyewa (*ijarah*) adalah mengambil manfaat suatu benda. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.<sup>27</sup>

Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Sedangkan menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.<sup>28</sup>

Menurut Nasrun Haroen dalam bukunya *fiqh muamalah*, *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa atau menjual jasa perhotelan dan jasa lain sebagainya.<sup>29</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijarah* dapat juga diartikan dengan *lease*

---

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 227.

<sup>27</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 156.

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 115.

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet II (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.

*contract* dan juga *hire contract*, karena itu *ijarah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang seperti mesin, pesawat terbang dan lainnya.<sup>30</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>31</sup> Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu bentuk hak pekerja buat menerima imbalan yang bernilai dalam bentuk uang kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan atas dasar perjanjian.

Secara spesifik dalam *fiqh* Muamalah, akad pemberian upah bagi pekerja disebut juga *ijarah bi al-amal*. Secara bahasa *ijarah bi al-amal* mempunyai makna yang sama yaitu upah, sewa jasa atau imbalan. *ijarah bi al-amal* merupakan pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>32</sup>

Tidak dijelaskan secara khusus tentang *ijarah bi al-amal* dalam *Fiqh* Muamalah. Namun dalam konsep *fiqh* Muamalah dikatakan bahwa istilah *ijarah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.<sup>33</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Arab, *al-amal* berarti berbuat, mengerjakan dan melakukan.<sup>34</sup> Dengan demikian

---

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 247.

<sup>31</sup> Adiwaran A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 138.

<sup>32</sup> Helmi A. Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 34.

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 245.

<sup>34</sup> Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 1332.

dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ijarah bi al-amal* yaitu suatu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan atau jasa adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Akad *ijarah bi al-amal* pihak yang membutuhkan jasa memanfaatkan skill dan tenaga pihak profesional, atau buruh dan juga pekerja lainnya yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh orang lainnya. Akad *ijarah bi al-amal* pihak yang membutuhkan jasa memperjanjikan upah atau gaji kepada pihak pekerja atau profesional sebagai konsekuensi kontrak dan jasa yang telah dilakukan.<sup>35</sup> Pihak pekerja dalam akad *ijarah bi al-amal* menjadikan pekerjaannya sebagai profesi untuk memperoleh pendapatan. *Ijarah bi al-amal* atau upah merupakan sumber pendapatan buruh atau pekerja yang dilakukannya, dengan demikian tenaga dan skill yang dilakukan harus dibayar kompensasi sebagai sumber pencaharian dalam hidupnya. Literatur *fiqh* muamalah, upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja.<sup>36</sup>

## **2. Dasar Hukum *Ijarah Bi al amal***

Hukum mengenai *ijarah* banyak dijumpai di dalam nash-nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedua sumber hukum Islam tersebut menjadi landasan dalam menentukan halal atau haramnya, boleh atau tidak boleh bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.

---

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam (Terjemahan Zainal arifin)*, Cet 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 103.

<sup>36</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 31.

Pertama. Berdasarkan Alquran dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah Swt berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بَوْلِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 233)

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upah atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Dalam hal menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, tentang ayat di atas bahwa ketika seorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, hendaknya ia memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak sampai membawa mudarat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika memang si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain, hendaknya ia mencari solusi, diantaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbalan jasa.<sup>37</sup>

Selanjutnya, firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 26-27 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ  
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ  
 هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ <sup>ط</sup> فَإِنِ اتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ  
 عِنْدِكَ <sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ <sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ  
 مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang

<sup>37</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, Cet 14 (Depok: Gema Insani, 2008), 388.

*kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S.Al-Qasas/28-27).*

Ayat ini berkisah tentang perjalanan nabi Musa a.s bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa a.s untuk menggembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa a.s mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang dan mengatakan "karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Hal ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.<sup>38</sup>

Selanjutnya dalam ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 30 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

*Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menya-nyikan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik. (Q.S Al-Kahfi: 30)*

---

<sup>38</sup> Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 156.

Ayat diatas menjelaskan tentang balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pastinya Allah Swt akan membalasnya dengan adil.

Selanjutnya dalam ayat Al-Quran lainnya disebutkan dalam Q.S An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ

حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.*(Q.S An-Nahl: 97).

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Kedua, Berdasarkan Hadis. Hadis-hadis Rasulullah Saw yang membahas tentang *ijarah* atau upah diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

*“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah SAW,”berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya*



kering”. (HR. Ibnu Majah)<sup>39</sup>

Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam hendaknya gaji dibayarkan secepat mungkin dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Sikap menunda-nunda pembayaran merupakan suatu kezaliman.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari, dari Ibnu Abbas menyuruh memberikan upah kepada tukang bekam. Hadits tersebut berbunyi:

اٰخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَاَوْ  
كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

“Nabi Muhammad Saw, berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Andai itu haram tentu beliau tidak akan memberi upah”. (HR. Ahmad 2904 dan Bukhari 2103).

Persoalan agama dalam *ijarah* juga dapat dijadikan penentu dibolehkan atau tidak, sah atau tidaknya akad tersebut. Ketika melakukan hijrah dari Mekkah Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengupah seorang kafir untuk menjadi petunjuk jalan. Hal ini diceritakan Aisyah sebagai berikut<sup>40</sup>:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ابْنِ مَرْثَدَةَ ابْنِ الْوَيْهَانِ فَجَاءَهُ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا جَرِيئًا وَهُوَ عَلِيٌّ دِينَ كُفَّارٍ فَرِيضٍ فَدَفَعْنَا إِلَيْهِ رَاحِلَتِيهِ مَأْوُوعَدَاهُ غَارُ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ لِإِزْحَالِهِمْ صُبْحَ ثَلَاثِ

<sup>39</sup> Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 (Beirut: Darul Fikri, 2004), 20.

<sup>40</sup> Iman Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Dar Al-kutub al-ilmiyah, 1992), 67.

“Dari Aisyah r.a. isteri Nabi SAW, ia berkata: “Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani al-Dayl sebagai penunjuk jalan, sementara ia adalah salah seorang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa) dan berjanji berteduh di gua Tsur tiga hari kemudian. Laki-laki tersebut datang membawa kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga”. (H.R. Al- Bukhari).

Dalam kandungan hadits di atas, menjelaskan setiap pekerjaan atau pertolongan yang diberikan seseorang maka hendaklah memberi jerih payah atau ucapan terima kasih berupa upah yang seharusnya di terima oleh orang tersebut karena telah bertanggung jawab atas amanah yang ditinggalkan padanya, sehingga dia berhak menerima upah atau imbalan yang sewajarnya sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya. Sejalan dengan kandungan hadits di atas para ulama setiap masa sepakat bahwa *ijarah* hukumnya boleh.<sup>41</sup>

Ketiga *Ijma'*. *Ijarah* baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan bentuk kegiatan muamalah yang dibenarkan.<sup>42</sup> Mengenai disyariatkan *ijarah*, semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian diatas tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*ijarah*), maka tidak ada lagi keraguan terkait kebolehan melaksanakan pembayaran upah atau sewa-

---

<sup>41</sup> Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul al-Mahram (terj.Abi Fadlu Ahmad)* (Semarang: PT Karya Toha Kota Semarang, 1985), 458.

<sup>42</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nawawi dan fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 378.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 13* (Bandung: PT Al-ma'arif, 1987), 11.

menyewa karena dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila syar'i dan tidak merugikan salah satu pihak nantinya.

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah Bi Al-Amal*

#### a. Rukun *Ijarah*

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun ialah suatu yang harus dikerjakan dalam melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Rukun juga merupakan dasar untuk melakukan sesuatu yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah.<sup>44</sup>

Dalam persoalan rukun, baik rukun *ijarah* maupun rukun lainnya, ulama Hanafiyah lebih memandang pada substansi pekerjaan yaitu sesuatu yang menunjukkan terjadinya akad, seperti *ijab* dan *qabul*.<sup>45</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu:

- 1). *Aqid* (orang yang berakad)
- 2). *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.
- 3). Upah
- 4). Manfaat

*Aqid* (orang yang berakad) adalah para pihak yang melakukan akad atau perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan yang disebut *mu'ajjir* dan pihak penyewa disebut *musta'jir* yaitu pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda. *Aqid* diisyaratkan harus orang yang baligh, berakal cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan

---

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 966.

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 28.

harta) dan saling meridhai.<sup>46</sup>

*Shighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan dari pihak yang menyewakan dan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari penyewa. *Ijab* dan *qabul* boleh dilakukan secara jelas dan boleh juga secara kiasan.<sup>47</sup> Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>48</sup> Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan waktu yang ditentukan.<sup>49</sup>

Upah atau *ujrah* harus dipahami sebagai sesuatu yang dijadikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya.<sup>50</sup> Jadi, tidak sah apabila upah yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk benda yang tidak dapat dimanfaatkan, baik karena kerendahannya seperti serangga maupun karena dapat menyakiti seperti binatang buas, atau karena diharamkan menggunakannya dalam syara' seperti alat-alat hiburan, berhala, dan patung.<sup>51</sup>

Dalam hal ini syaratnya: Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Kalaupun dia

---

<sup>46</sup> Sohari Sohraini dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011), 170.

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 101.

<sup>48</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63.

<sup>49</sup> Syaifullah aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Ass-Syifa, 2005).

<sup>50</sup> Harir Murzaki dan Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan" *AL-ADALAH* 14, no. No. 2 (2017), <http://dx.doi.org/10/24042/adalah.v%vi%i.1909>.

<sup>51</sup> Wahbah Azzuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), 409.

mengambil gaji dua kali hanya dengan mengerjakan sesuatu pekerjaan saja. Serta uang sewa atau upah harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewa pun harus lengkap, yaitu manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.<sup>52</sup>

*Ujrah* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya: Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui, Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Serta uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.<sup>53</sup>

Ada dua macam syarat *ujrah*, di antaranya :

1. Harga sewa tersebut diketahui saat akad dilakukan dan disetujui oleh para pihak dan termasuk harta yang bernilai.
2. Harga sewa tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih*. Seperti contoh, *ijarah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar jasa, penunggangan dibayar penunggangan, pertanian dibayar dan pertanian.<sup>54</sup>

Rukun *ijarah* yang terakhir adalah manfaat. Manfaat merupakan nilai manfaat yang lahir dari benda atau jasa

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

<sup>53</sup> Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 178.

<sup>54</sup> Sayyid Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani as-Shan'ani, *Subul Al-Salam*, Jilid IV (Beirut, t.t.), 82.

pekerjaan yang dijadikan obyek akad *ijarah*.<sup>55</sup> Adapun syarat-syarat manfaat yang boleh dijadikan objek adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas.
- b. Objek *ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung
- c. Tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya, objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.
- d. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya.

b. Syarat *ijarah*

Syarat sewa-menyewa ialah suatu yang mesti ada di dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk dalam bagian dari hakikat sewa-menyewa itu sendiri. Sebagai sebuah transaksi umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut :<sup>56</sup>

1). Pelaku *ijarah* haruslah berakal

Menurut ulama syafi'iyah dan hanabillah, kedua pihak yang berakad disyariatkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang tidak berakal, seperti orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh. Maka mereka, *ijarah* tidak sah atau batal.

---

<sup>55</sup> Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), 53.

<sup>56</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

Dikatakan bahwa para pihak yang melakukan akad *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki keahlian bertindak sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kelihaihan bertindak dalam muamalah ditentukan oleh hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat dipandang suatu perbuatan yang salah.

## 2). Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk menyatakan akad *ijarah*. Apabila seorang dinyatakan terpaksa melakukan akad itu, maka akad tidak sah. Karena dalam hal ini, upah-mengupah tidak boleh dilakukan oleh keduanya atas dasar paksa, baik dari pihak yang berakad ataupun tidak.

## 3). Objek *Al-ijarah* secara langsung dan tidak cacat.

Objek *Al-ijarah* boleh dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan suatu yang tidak boleh dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

## 4). Objek *Al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat tidak jelas dan menyebabkan konflik, maka akadnya tidak sah karena tidak jelas menghalangi penyerahan dan penerima sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat, manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para kerja.

Dalam akad *ijarah* ada empat macam syarat sebagaimana syarat dalam akad jual beli, yaitu :

### 1). Syarat terjadinya akad (*syarth al-in'iqad*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan orang yang berakad. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli



akad.<sup>57</sup>

2). Syarat pelaksanaan (*syarth an- nafadz*)

Supaya terlaksana sewa menyewa atau *ijarah*, barang harus dimiliki oleh *aqid* (orang yang berakad) atau memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, *ijarah* yang digunakan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan adanya sewa menyewa atau *ijarah*.

3). Syarat sah (*syarth as-shihah*)

Syarat sah *ijarah* berkaitan dengan orang yang berakad, *Ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah) dan zat akad. Diantara syarat sah akad *ijarah* adalah sebagai berikut :

a). Adanya kerelaan dari kedua pihak yang berakad.

Tidak sah bila di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan.<sup>58</sup>

b). *Ma'qud alaih* (barang) bermanfaat dengan jelas.

Adanya kejelasan *ma'qud alaih* menghilangkan perselisihan di antara *aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *Ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menerangkan manfaatnya, batasan waktu, atau menjelaskan macam pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Adapun syarat *ma'qud 'alaih* adalah dapat dikuasai.

c). Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi akad dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.

Menurut pendapat mazhab Abu hanifah, bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi kecuali dalam keadaan lengkap, hukumnya tidak

---

91. <sup>57</sup> I Fahima dan S. Biru, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2016),

<sup>58</sup> Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 390.

boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak dapat dijumpai.

- d). Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).

Akan tidak sah bila penyewaan hewan buron dan tidak sah pula hewan yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Begitu pun tanah pertanian yang kering dan hewan untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan manfaat kegunaan yang menjadi objek dari akad tersebut.

- e). Manfaat adalah hal yang mubah bukan diharamkan.

Tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat dilarang. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang maka, ia termasuk *ijarah fasid* (rusak). Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal. Semua pemberian dalam rangka peramal dan berhitung-hitungan, karena upah yang ia berikan adalah sebagai pengganti dari hal yang diharamkan termasuk dalam kategori memakan uang manusia dengan cara rusak. Tidak sah *ijarah puasa dan shalat*, karena hal ini termasuk fardhu'ain yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.<sup>59</sup>

- 4). Syarat kelaziman (*syarth Al-luzum*)

- a). *Ma'qud alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat.

Jika terdapat cacat pada barang sewaan, penyewa boleh memilih antara melanjutkan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

---

<sup>59</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, 19–20.

b). Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.

Menurut jumbuh ulama, *ijarah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada halangan tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang lain, *ijarah* tidak batal. *Ijarah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.

Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:

- a). Uzur dari pihak penyewa, seperti pindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu pekerjaan menjadi percuma.
- b). Uzur dari pihak yang disewakan, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang sehingga tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
- c.) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.<sup>60</sup>

#### 4. Macam-macam *Ijarah*

Macam-macam *ijarah* antara lain sebagai berikut :

a. *Ijarah* yang bersifat manfaat atau benda.

Akad *ijarah* ini, benda atau barang yang disewa harus memiliki manfaat. Jika hukum syara mengizinkan penggunaan barang tersebut dapat dijadikan objek sewa.<sup>61</sup>

b. *Ijarah* yang bersifat manfaat atas pekerjaan.

Akad *ijarah* ini dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Menurut para ahli psikologi, hukumnya boleh jika jenis pekerjaannya

<sup>60</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 129–30.

<sup>61</sup> Abu Azam al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet ke 1 (Depok: Rajawali Pers, 2017), 84.

jasas, seperti tukang bangunan penjahit. Ada ijar yang bersifat pribadi, seperti membayar pembantu, dan yang bersifat sekutu yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tugas kebersihan, buruh pabrik dan penjahit. Termasuk di dalamnya akad menyewakan hasil karya seorang berupa berupa hak atas kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek dagang, logo dan sebagainya.<sup>62</sup>

Dilihat dari segi objeknya, *ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- 1). *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian satu ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda tersebut. Apabila manfaat tersebut dibolehkan dalam syara' yang digunakan, maka para ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa atau upah.
- 2). *Ijarah* atas pekerjaan, disebut upah mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal pekerjaan seseorang.<sup>63</sup> Dimana *ijarah* seperti ini menurut ushul fikih, seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang parkir dan buruh tani.

## 5. Prinsip-Prinsip Pokok Transaksi *Ijarah*

Dalam Islam, prinsip-prinsip dasar *al-ijarah* harus dilaksanakan oleh orang yang akan melakukan akad *ijarah*. Prinsip dasar ialah sebagai berikut :

- a. Jasa yang diberikan adalah jasa halal, oleh karena itu diperbolehkan melakukan transaksi *ijarah* untuk memperoleh pengalaman dalam produksi kebutuhan halal seperti produksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga. Namun tidak boleh melakukan transaksi

---

<sup>62</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 125.

<sup>63</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 231.

*ijarah* untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba dan obat-obatan terlarang atau segala kegiatan yang berkaitan dengan riba.<sup>64</sup>

- b. Untuk memenuhi syarat sahnya transaksi *ijarah*, yaitu:
  - 1). Orang yang melakukan transaksi (*Ajjir* dan *Mustajir*) harus *mummyid*, yaitu mampu membedakan yang baik dan yangburuk.
  - 2). Transaksi atau kesepakatan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan.<sup>65</sup>
- c. Transaksi *ijarah* harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Jika transaksinya menyangkut *ijarah*, maka penggunaan tenaga atau jasa, seperti kebutuhan untuk menentukan bentuk pekerjaan, waktu, upah dan tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu dijelaskan sifat pekerjaan agar tidak terjadi kerancuan, sehingga jelas apa yang akan dikerjakan. Karena kesepakatan *ijarah* masih belum jelas, hukumnya fasid (rusak). Serta waktu-waktu *ijarah* tertentu, seperti harian, bulanan atau tahunan. Selain itu, ia juga harus menentukan upah atau gaji, karena operasi *ijarah* harus jelas.<sup>66</sup>

## 6. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam

---

<sup>64</sup> Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah” Tahkim, : Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon Vol. XIV, no. No. 1 (2018): 89, <https://doi.org/10.36987/jiad.v1i1.476>.

<sup>65</sup> Burhanuddin, “Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauh Dullah dan al-Adalah dalam Ijarah dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlík (IMBT)” EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis 1, no. No. 1 (2017): 82, <https://doi.org/10.14421/Ekbis.2017.1.1.998>.

<sup>66</sup> M. Salahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, 1 ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.t.), 72–73.

perjanjian tidak berhak untuk membatalkan perjanjian salah satu pihak. Bila salah satu pihak yang menyewakan atau penyewa meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa masih ada. Karena, dalam hal ini pihak yang meninggal dunia maka kedudukannya digantikan dengan ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan atau pun sebagai pihak penyewa.<sup>67</sup> *Ijarah* akan menjadi batal bila ada hal-hal berikut :

- a. Berakhirnya akad karena *fasakh* baik karena akadnya rusak, khiyar, kesepakatan kedua belah pihak dan tidak tercapai tujuan.<sup>68</sup>
- b. Terpenuhinya manfaat yang di akadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- c. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko dagang, kemudian dagangannya dicuri, maka ia boleh memfasakhkan sewaan itu.<sup>69</sup>

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir karena hal-hal berikut:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
- b. Pembatalan oleh kedua belah pihak.
- c. Rusaknya barang yang disewakan.
- d. Telah selesainya masa sewa.<sup>70</sup>

Menurut Pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali, menyewakan barang hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama, kecuali Ibn 'Aliyyah dan akadnya harus dikerjakan

---

<sup>67</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 56.

<sup>68</sup> Herlina Kurniati, Marnita Marnita, dan Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam" *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, No. 2 (2020), <https://doi.org/10.24042/asas.V12i2.8279>.

<sup>69</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

<sup>70</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet I (Jakarta: Amzah, 2010),

oleh kedua belah pihak. Setelah akadnya sah maka salah satu dari kedua belah pihak tersebut tidak boleh membatalkannya, meskipun karena suatu uzur, kecuali terdapat sesuatu yang mengharuskan batalnya akad tersebut, seperti terdapat cacat pada suatu barang yang disewakan. Misalnya seseorang yang menyewakan lalu didapati bahwa rumah yang disewakan tersebut sudah rusak, atau akan dirusakkan sesudah akad atau budak yang disewakan sakit. Jika demikian, bagi pihak yang menyewakan boleh memilih (*khiyar*) antara diteruskan atau tidak persewaan tersebut.<sup>71</sup>

Jika *ijarah* telah berakhir, maka penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang tersebut berbentuk barang yang dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak bergerak (*'iqar*), maka ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta pihak penyewa).<sup>72</sup>

Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* ialah sebagai berikut:

1. Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad sudah dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka harus segera dibayar upahnya berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut harus.<sup>73</sup>
2. *Ijarah* habis menurut ulama hanafiyah seperti meninggalnya salah satu dari kedua belah pihak yang berakad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu, karena *ijarah* itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika

---

<sup>71</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Cet ke-II (Jakarta: Hasyimi Press, 2004), 297.

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2017), 86.



*muwarrits* (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, karenanya tidak menjadi miliknya, dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya. Oleh karena itu, akad *ijarah* perlu diperbaharui dengan ahli warisnya, hingga akadnya tetap ada pada pemilikinya. Akan tetapi, jika wakil dalam akad tersebut meninggal, maka *ijarahnya* tidak batal, karena akad bukan untuk wakil, akan tetapi dia hanya orang yang melakukan akad. Seperti halnya perempuan yang menyusui atau bayi yang disusui meninggal, maka *ijarahnya* juga habis karena masing-masing mereka dijadikan akad.<sup>74</sup>

3. *Ijarah* habis dengan rusaknya barang yang disewakan seperti rumah atau binatang tunggangan yang spesifik atau rusak barang yang dijadikan sebab sewa seperti baju yang disewakan untuk dijahit atau diputhikan karena tidak ada guna untuk melanjutkan akad.<sup>75</sup>

## **7. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam *Ijarah bi Al-Amal***

Akad sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi dalam perjanjian sewa-menyewa.

### **a. Pihak yang disewa**

Hak dan kewajiban pihak yang disewa antara lain sebagai berikut:

- 1) Wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.

---

<sup>74</sup> Wahbah Azzuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 430.

<sup>75</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 2.

- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- 3) Memberikan penyewa kenikmatan atau manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
- 4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang sedemikian, yang merintangi pemakaian barang.
- 5) Berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang sudah ada dalam perjanjian.
- 6) Menerima kembali barang atau objek perjanjian di akhir masa sewa.<sup>76</sup>

b. Pihak yang disewa

Hak dan kewajiban pihak penyewa antara lain sebagai berikut :

- 1) Wajib memakai barang yang disewakan, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang tersebut menurut perjanjian sewa.
- 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah dilakukan.
- 3) Berhak penerima manfaat dari barang yang disewanya.
- 4) Menerima ganti rugi, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
- 5) Tidak mendapat gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjajian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 73.

<sup>77</sup> Ibid., 74.

## 8. Pendapat Ulama Mengenai Keabsahan Pendapatan Terkait Akad *Ijarah Bi Al-Amal*

Pekerjaan bukan fardhu dan bukan kewajiban bagi orang yang disewakan sebelum terikat akad *ijarah*. Dengan demikian tidak sah menyewa tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat *taqarrub*. Upah dalam perbuatan ibadah seperti shalat, puasa, haji, membaca Al-Quran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena para ulama berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut.<sup>78</sup>

Adapun upah perbuatan taat dalam menentukan hukum para ulama ikhtilaf, menurut mazhab Hanafi, berpendapat bahwa *ijarah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa dan membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada arwah ibu bapak dari penyewa. Azan, qamat dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu. Para ulama berpendapat bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan hukumnya haram bagi si penerima.<sup>79</sup>

Menurut mazhab Hambali tidak boleh membayar upah seperti azan, iqamat, mengerjakan Al-Quran, fiqh, hadist, ibadah haji dan qadha. Perbuatan-perbuatan ini tidak bisa, kecuali menjadi perbuatan *taqarrub* bagi si pelaku.

Adapun Menurut mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm, membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Quran dan ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui juga. Ibnu Hazm mengatakan, pengimbalan untuk mengajarkan Al-Quran

---

<sup>78</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 181.

<sup>79</sup> Sabiq, *Fikih sunnah* 13, 21.

dan pengajaran ilmu dibolehkan, baik secara bulanan maupun sekaligus.

## B. *Urf*

### 1. Pengertian *Urf*

Kata *Urf* berasal dari kata *arafa yu'rifu* (يعرف - عرف) sering diartikan dengan *alma'ruf* (المعروف)! atau sesuatu yang dikenal. Sedangkan secara bahasa *Urf* berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, *Urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.<sup>80</sup>

Arti *urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya. Di kalangan masyarakat *urf* sering disebut dengan istilah adat.<sup>81</sup>

Sedangkan pengertian *Urf* menurut terminologi ushul fiqh dapat kita lihat dari beberapa pendapat berikut ini.

- a. Abdul wahab Khallaf mengartikan *Urf* adalah:<sup>82</sup>

*Urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku pada mereka baik berupa perkataan atau perbuatan atau tindak meninggalkan sesuatu. dan disebut juga dengan adat. Menurut bahasa para ahli syariah, tidak ada perbedaan antara *urf* dengan adat."

---

<sup>80</sup> Firdaus, *Ushul fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

<sup>81</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.

<sup>82</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (tp: Dear al-Qalam,1978),89.* (tp: Dear al-qalam, 1978), 98.

- b. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *urf* adalah:<sup>83</sup>

*Urf* adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka, atau mengartikan suatu lafaz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang dimaksud berlainan.

- c. Sedangkan menurut Shifaul Qolbi *urf* sebagai berikut: *urf* adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat

Ketiga definisi diatas sebenarnya mengandung maksud yang sama hanya berbeda dalam redaksinya saja. Pengertian yang paling umum diberikan oleh Abdul Wahab Khallaf dan Wahbah al-Zuhaili, keduanya menekankan pada hal yang telah dibiasakan dan berlaku terus menurut tanpa memperhatikan apakah itu baik atau tidak. Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Shifaul Qolbi. Beliau memberikan spesifikasi bahwa kebiasaan itu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Jadi, yang dimaksud

*urf* adalah suatu hal yang telah dibiasakan dan dipelihara terus-menerus oleh manusia dan keberadaanya diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan *syari'at*. Sedangkan kata adat berasal dari kata *ada-ya 'udu-audan* yang berarti mengulangi sesuatu. Menurut terminologi *ushul fiqh'adat* sebagaimana pendapat Muhammad Abu Zahrah adalah:

*al-urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari:

---

<sup>83</sup> Wahbah Azzuhaili, *Usul Fiqh al-Islamiy*, 826.

perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan.<sup>84</sup>

Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata adat dan *urf* adalah dua kata yang bersinonim (*Mutaradif*). Dari segi asal penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan. Kata adat mempunyai arti pengulangan, sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan adat. Sedangkan kata '*urf*' mempunyai arti sudah dikenal, tidak melihat dari segi berulang kalinya tetapi dilihat dari segi berulang kalinya tetapi dari segi bahwa perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak.

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata *urf* dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.<sup>85</sup>

Para ulama' *ushul* memberikan perbedaan antara '*urf*' dan 'adat'.<sup>86</sup> Bila kita perhatikan dari serangkaian pengertian '*urf*' dan adat yang telah disebutkan diatas dapat kita temukan perbedaan antara keduanya. Kata '*urf*' digunakan untuk menilai kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu: diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Sedangkan kata 'adat hanya memandang dari segi pengulangannya tanpa memberikan penilaian baik atau buruk sehingga 'adat mempunyai

---

<sup>84</sup> Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 272.

<sup>85</sup> *Ibid.*, 364.

<sup>86</sup> *Ibid.*

konotasi netral dan memunculkan istilah adat yang baik atau 'adat yang buruk. Selain dari segi kandungannya perbedaan kata '*urf*' dan 'adat juga dapat kita lihat dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata '*urf*' selalu digunakan untuk jama'ah atau golongan, sedangkan kata adat dapat digunakan untuk sebagian orang disamping berlaku pula untuk golongan.

## 2. Macam-macam *Urf*

Penggolongan macam-macam adat atau '*urf*' itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaan serta dari segi penelitiannya.

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, '*urf*' dibagi menjadi 2:

- 1) '*urf Quali*' yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (*urf*) sehari-hari orang arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan "*urf quail*".<sup>87</sup>
- 2) *Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bemilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal, kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

---

<sup>87</sup> Ibid., 366.

b. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* jenis ini terbagi menjadi 2:

1) *Al-'urf al-'aam* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah sernua *'urf* yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatu masa.<sup>88</sup> Aplikasinya dapat kita cermati di kehidupan sehari-hari, seseorang akan menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya dia akan menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undang-undang di Negara manapun, tidak memiliki batasan waktu, golongan dan suku bangsa bahkan profesi orang yang mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, dia akan dianggap aneh karena menyalahi *'urf* yang berlaku..

2) *AL-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, *urf* khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.<sup>89</sup> Contoh larangan perkawinan pada bulan *muharram* bagi masyarakat Jawa..

c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, *urf* terbagi menjadi 2 yakni:

1) *Urf Shahih*

*Urf shahih* yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan

---

<sup>88</sup> Ibid., 367.

<sup>89</sup> Ibid.



santun dan budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara halal bihalal (silaturrahim) saat hari raya.<sup>90</sup>

*Urf* jenis ini tidak memandang apakah termasuk *Urf* yang berlaku umum (*urf dam*) atau bahkan *urf* yang berlaku untuk satu daerah saja (*Urf khas*) yang berupa ucapan (*urf qawli*) ataupun perbuatan (*urf fli*) *urf* jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan *syara'* atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.

## 2) *Uffasid*

Yang dimaksud '*urf fasid* yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.<sup>91</sup>

Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau kemenangan. Para ulama' sepakat untuk tidak melestarikan bahkan meniadakan *urf* jenis ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikan sebagai dalil dalam *istinbat al-hukm al-shari*.

## 3. Syarat-syarat *Urf*

Para ulama menerima dan mengamalkan *urf* sebagai dalil hukum yang menetapkan empat syarat, yaitu:

- a. *Urf* bermanfaat, dalam arti membawa kebaikan bagi manusia dan mencegah dari kerusakan dan keburukan.
- b. *Urf* berlaku secara umum dan setara untuk orang-orang di lingkungan tertentu.

<sup>90</sup> Ibid., 368.

<sup>91</sup> Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 368.

- c. *Urf* mulai berlaku sebelum penetapan hukum suatu masalah dibuat. Artinya, *urf* yang akan dijadikan landasan hukum itu sudah ada, sebelum perkara-perkara yang akan ditentukan hukumnya.
- d. *Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.<sup>92</sup>

#### 4. Kedudukan *Urf* dalam Menetapkan Hukum

- a. *Urf* mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.<sup>93</sup>
- b. *Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan. *Urf* atau dikalangan sebagian besar masyarakat.<sup>94</sup>
- c. *Urf* dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian.
- d. *Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>95</sup>

#### 5. Hikmah *Urf*

*Urf* berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi yaitu rupiah. Karenanya, dalam transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang

---

<sup>92</sup> Syariffudin Amir, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 74.

<sup>93</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 105.

<sup>94</sup> *Ibid.*, 106.

<sup>95</sup> *Ibid.*

telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.

## C. Perihal Parkir dan Retribusi

### 1. Pengertian Parkir dan Jenis-jenisnya

Parkir ialah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Kepmen Perhubungan No. 4 Th. 1994, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- b. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan untuk beberapa saat.<sup>96</sup>
- c. Parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.
- d. Parkir adalah tempat menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan atau barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.<sup>97</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.

Jenis Parkir

Menurut penempatan :

---

<sup>96</sup> Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Darul Fikri, 2011), 391.

<sup>97</sup> Warpani Soewardjoko, *Rekayasa Lalu lintas* (Jakarta: Bharata, 1988), 35.

- e. Parkir di tepi jalan, yakni parkir dengan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir namun parkir semacam ini menimbulkan permasalahan jika jalan yang bersangkutan tidak direncanakan sebagai lahan parkir pada badan jalan. Jenis parkir ini meliputi: gedung parkir murni, gedung parkir pendukung, dan pelataran.
- f. Parkir diluar badan jalan, yakni sistem parkir dengan menggunakan gedung lokasi parkir yang sengaja dibuat diluar badan jalan, dengan tujuan menunjang suatu aktifitas lalu lintas kendaraan.<sup>98</sup>

Jenis parkir ini meliputi: halaman gedung perkantoran, supermarket, atau pada tanaman parkir.

## 2. Retribusi

### 1. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat atau daerah sehubungan dengan penggunaan fasilitas Negara, atau dapat dikatakan pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah.<sup>99</sup>

Jenis retribusi dibagi menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Untuk retribusi jasa umum adalah pembayaran atas jasa yang disediakan atau yang diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

### 2. Hubungan sewa menyewa

Salah satu hubungan antara pengelola parkir dan konsumen adalah hubungan sewa menyewa walaupun hubungan sewa menyewa ini kurang lazim di pergunakan

---

<sup>98</sup> Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan.

<sup>99</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT Eresco, 1993), 7.

karena kurang efektif apabila dipergunakan untuk parkir pada umumnya. Sewa menyewa diatur didalam Pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi:

“Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk memberikan pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayaran”

Hubungan hukum sewa menyewa dalam perparkiran biasanya baru timbul apabila ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian sewa menyewa ruangan gedung dan dalam perjanjian sewa menyewa parkir ini adalah perjanjian assesoir yang tunduk dan mengikuti perjanjian pokoknya.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjajian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Abu Azam Al-Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Abu Azam al-Hadi. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet ke 1. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ade Putra Ode Amane, Indra Kertati, dan Dwi Hastuti. *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif Bidang Ilmu Sosial*. Cet ke 1. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Adiwaro A. Karim. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahamad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Cet ke 2. Yogyakarta: UI Press, 2001.
- Ahmad. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Cet I. Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir, Syariffudin. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azzuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Waadillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Darul Fikri, 2011.

———. *Usul Fiqh al-Islamiy*.

Data di atas diperoleh dari lapangan dan diolah oleh penulis.

Data di atas diperoleh dari pengelola Pasar Semuli Jaya, 7 Maret 2023.

Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Djuwaini, Diyamuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Edwin. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.

Firdaus. *Ushul fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

———. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Ghufran A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet II. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

———. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Helmi A. Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.



- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Cet 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- I Fahima dan S. Biru. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2016.
- Ibnu Hajar Al-asqalani. *Bulughul al-Mahram (terj.Abi Fadlu Ahmad)*. Semarang: PT Karya Toha Kota Semarang, 1985.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Iman Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Dar Al-kutub al-ilmiyah, 1992.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh (tp: Dear al-Qalam, 1978), 89*. tp: Dear al-qalam, 1978.
- Koenjodiningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. 3 ed. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Lexy J. Moeleong. *Metode Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- . *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Ridlwan hambali. *Etika Profesi*. Jawa Timur: CV Agrapana Media, 2021.
- M. Salahuddin. *Asas-asas Ekonomi Islam*. 1 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Fiqh Ekonomi syariah*. Cet ke 1. Jakarta: Kencana, 2013.
- Maulana Abu A'la Maududi. *Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 1. Beirut: Darul Fikri, 2004.

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*. Cet 14. Depok: Gema Insani, 2008.

Muhammad Rawwas Qal Ahji. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

*Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan*.

R. Santoso Brotodihardjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco, 1993.

Rahmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012*. Bab II, Pasal 4.

Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Press, 2007.

Ru'fah Abdullah Sohari Sahraini. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

S. A. Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

S. Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

———. *Fikih sunnah 13*. Bandung: PT Al-ma'arif, 1987.

- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nawawi dan fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Samidi, dan Nurhabib. Wawancara dengan petugas kebersihan di pasar Semuli Jaya, 7 Maret 2023.
- Sayyid Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani as-Shan'ani. *Subul Al-Salam*. Jilid IV. Beirut: Dar Al-kutub al-ilmiyah.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah (terjemahan Kamaluddin A. Marzuki)*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Soewardjoko, Warpani. *Rekayasa Lalu lintas*. Jakarta: Bharata, 1988.
- Sohraini, Sohari, dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indah, 2011.
- Suhardi, Muhammad. *Buku Ajar Dasar Metodologi Penelitian*. Cet ke 1. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Perkataan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet ke 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penerbitan dan Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syaifullah aziz. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Ass-Syifa, 2005.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*. Cet ke-II. Jakarta: Hasyimi Press, 2004.

Wahbah Azzuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillahu*. Jilid V, Cet ke 10. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.

———. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid V. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.

Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam (Terjemahan Zainal arifin)*. Cet 2. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

## **JURNAL**

Burhanuddin. “Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauh Dullah dan al-Adalah dalam Ijarah dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlik (IMBT)” *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1, no. No. 1 (2017). <https://doi.org/10.14421/Ekbis.2017.1.1.998>.

Fathul Muin, Syeh Syarip Hadaiyatullah, dan Agus Hermanto. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah” *Al-Iqtisady: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. No. 2 (2020). <https://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/iqtishady/article/view/95>.

Kurniati, Herlina, Marnita Marnita, dan Aida Apriliany. “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. No. 2 (2020). <https://doi.org/10.24042/asas.VI2i2.8279>.

Murzaki, Harir, dan Ahmad Sumanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klessem Pacitan” *AL-ADALAH* 14, no. No. 2 (2017). <http://dx.doi.org/10/24042/adalah.v%vi%i.1909>.

Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah” *Tahkim*,: *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon* Vol. XIV, no. No. 1 (2018). <https://doi.org/10.36987/jiad.v1i1.476>.

## **SKRIPSI**

Haya Rizqa. “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-A’amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar).” UIN Ar-Raniry, 2020.

Maulidia. “Analisis Akad Ijarah Bi Al-Amal Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi.” UIN Ar-Raniry, 2021.

Nilla Vona Rahmi. “Pemberian Upah Pada Buruh Cuci dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bi Al-Amal ( Studi Kasus di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar.” UIN Ar-Raniry, 2018.

Ulil Albab. “Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-Amal Terhadap Keabsahan Pendapatan Event Organizer Pada Konser Musik Di kota Banda Aceh.” UIN Ar-Raniry, 2018.

## **WAWANCARA**

Ari Fadli. Wawancara dengan juru parkir di pasar Semuli Jaya, 3 Maret 2023.

Bapak Bagus. Wawancara dengan pengguna jasa parkir di pasar Semuli Jaya, 5 Maret 2023.

Basir. Wawancara dengan pengguna jasa parkir di pasar Semuli Jaya, 4 Maret 2023.

Firman. Wawancara dengan juru parkir di Pasar Semuli Jaya, 3 Maret 2023.

Firman, Ari Fadli, dan Sugandi. Wawancara dengan petugas parkir di pasar Semuli Jaya, 7 Maret 2023.

Helmi. Wawancara dengan pengguna jasa parkir di pasar Semuli Jaya, 3 Maret 2023.

Ibu Nur Hidayah. Wawancara dengan pengguna jasa parkir di pasar Semuli Jaya, 5 Maret 2023.

Ibu Yanti. Wawancara dengan pengguna jasa parkir di pasar Semuli Jaya, 5 Maret 2023.

Manda. Wawancara dengan pengguna jasa parkir di pasar Semuli Jaya, 5 Maret 2023.

Mei. Wawancara dengan pengguna jasa parkir di pasar Semuli Jaya, 3 Maret 2023.

Nita. Wawancara dengan pengguna jasa parkir di pasar Semuli Jaya, 3 Maret 2023.

Nova. Wawancara dengan pengguna jasa parkir di pasar Semuli Jaya, 4 Maret 2023.

Rian. Wawancara dengan pengguna jasa parkir di pasar Semuli Jaya, 5 Maret 2023.

Rozi, Fahrur. Wawancara dengan ketua pasar di pasar Semuli Jaya, 7 Maret 2023.

Salamah (Bendahara pasar Semuli Jaya). wawancara dengan pengelola pasar Semuli Jaya, 2 Maret 2023.

Sugandi. Wawancara dengan Juru Parkir di Pasar Semuli Jaya, 3 Maret 2023.

Yahya. Wawancara dengan pengelola pasar Semuli Jaya, 2 Maret 2023.

Yahya (Sekretaris Pasar Semuli Jaya). “Sejarah berdirinya pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara” wawancara dengan pengelola pasar Semuli Jaya, 2 Maret 2023.

## **INTERNET**

Prasetyo, Teguh. “Fiqih Muamalah,” 10 Maret 2022. [www.academia.edu/12285060/fiqh\\_muamalah](http://www.academia.edu/12285060/fiqh_muamalah).